

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian



Nomor : 177/FIKES/KESMAS/UEU/I/2023
Perihal : Surat Izin Observasi Penelitian

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Perusahaan Mall ITC Depok
Jl. Margonda Raya No. 56, Depok, Kec.Pancoran Mas,
Kota Depok, Jawa Barat 16431

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (Skripsi) mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk Pengambilan Data guna penyusunan Proposal Skripsi kepada mahasiswa kami di instansi bapak/Ibu pimpin.

Adapun nama mahasiswa dan judul penelitian awal adalah sebagai berikut:

No	NAMA	NIM	NO. TELEPON	Judul
1.	Dwi Utami Lestari	20200301137	089676581984	Gambaran Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Berdasarkan Standar National Fire Protection Association (NFPA) Di Mall ITC Depok Tahun 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL



Prof. Dr. apt. Aprilita Rina Yanti Eff., M.Biomed.
DEKAN

Lampiran 2 Surat Lolos Kaji Etik



DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA
UNGGUL KOMISI ETIK PENELITIAN
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id

Nomor : 0923-08.061 /DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VIII/2023

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK **ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF BERDASARKAN STANDAR NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) DI MALL X DEPOK TAHUN 2023

Peneliti Utama : Dwi Utami Lestari
Pembimbing : Cut Alia keumala Muda, SKM., M. K. K. K
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 11 Agustus 2023

Plt. Ketua


Dr. CSP Wekadigunawan, DVM, MPH, PhD

- * *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
- ** Peneliti berkewajiban
 1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
 2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
 3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
 4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.

Lampiran 3 Lembar Persetujuan Informan Penelitian

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN (INFORMED CONSENT)

Judul Penelitian :Gambaran Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Berdasarkan Standar National Fire Protection Association (NFPA) di Mall X Depok Tahun 2023

Nama Peneliti : Dwi Utami Lestari

Nomor Induk Mahasiswa :20200301137

Nomor HP :089676581984

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bersedia berperan serta dalam penelitian ini. Peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas pengelola dan menjaga privasi sebagaimana etika di dalam penelitian. Oleh karena itu, saya telah diminta dan telah menyetujui untuk memberikan informasi-informasi terkait judul penelitian sebagai pengelola institusi tersebut. Peneliti telah menjelaskan tentang penelitian ini beserta dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran sistem proteksi kebakaran aktif di Mall X Tahun 2023. Peneliti juga telah menjelaskan manfaat penelitian bagi institusi adalah mendapatkan informasi dan masukan mengenai kesesuaian fasilitas sistem proteksi kebakaran aktif yang digunakan oleh perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran di Mall X Depok.

Dengan demikian, saya menyatakan kesediaan saya dan tidak keberatan memberi informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, hal ini dilakukan hanya untuk tujuan penelitian yang berjudul gambaran sistem proteksi kebakaran di Mall X Depok Tahun 2023.

Lampiran 4 Lembar Checklist

LEMBAR CHECKLIST
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF

No.	NFPA 10	Sesuai	Belum Sesuai	Hasil Observasi
1.	Tersedia APAR			
2.	Pada APAR terdapat klasifikasi kebakaran A, B, C, D yang sesuai dengan jenis kebakaran dan ditunjuk dengan kode			
3.	Bobot APAR tidak lebih dari 18 kg dan ujung APAR berjarak 1,5 meter dari lantai, jika bobot APAR lebih dari 18 kg maka dipasang tidak lebih dari 1 meter dari lantai			
4.	APAR harus dalam kondisi penuh dan dapat dioperasikan yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk ada pada posisi "isi" atau berwarna hijau			
5.	Bahan baku pemadam tidak lewat masa berlakunya			

6.	Jarak antara APAR berjarak maksimal 15,25 meter			
7.	Terdapat petunjuk penggunaan pada bagian depan APAR dan terlihat jelas			
8.	APAR harus tampak jelas dan tidak terhalangi oleh benda lain			
9.	Setiap APAR harus dipasang menggantung pada dinding dengan penguat sekang atau dalam lemari kaca yang tidak terkunci dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan			
10.	APAR diletakkan di tempat yang mudah dilihat, dicapai serta dengan pemberian tanda pemasangan yang sesuai			
11.	APAR tidak boleh dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49°C dan dibawah 4°C			

12.	Segel pengaman harus dalam keadaan baik dan penutup tabung terpasang kuat			
13.	Lubang penyemprot tidak tersumbat dan selang tidak bocor			
14.	APAR harus mempunyai label yang ditempelkan untuk memberikan informasi nama manufaktur atau nama agennya, alamat, dan nomor telepon			
15.	Setiap APAR harus mempunyai kartu atau label yang diletakkan dengan kokoh yang menunjukkan bulan dan tahun dilakukannya pemeliharaan			
16.	Dilakukan pemeriksaan APAR setiap 2 kali dalam setahun			
17.	Dilakukan inspeksi dan pemeriksaan visual APAR setiap sebulan sekali			

No.	NFPA 14	Sesuai	Belum Sesuai	Hasil Observasi
1.	Tersedia hidran gedung dan hidran halaman			
2.	Kotak hidran terletak tidak kurang dari 0,9 meter atau lebih dari 1,5 meter di atas permukaan lantai			
3.	Kotak hidran berwarna merah dengan tulisan 'HYDRANT' berwarna putih			
4.	Kotak hidran harus mudah dibuka, dilihat, dijangkau, dan tidak terhalang oleh benda lain			
5.	Kotak hidran di dalamnya terdiri dari rak selang, selang <i>nozzle</i> , dan katup selang			
6.	Valve harus diberi tanda arah pembukaannya			
7.	Kotak selang 1 1/2 in (40 mm) yang dilengkapi dengan selang 1 1/2 in (40 mm)			

	harus dilengkapi dengan rak			
8.	Jarak hidran dengan akses mobil pemadam kebakaran kurang dari 50 meter dari hidran			
9.	Panjang selang minimal 30 meter			
10.	<i>Nozzle</i> harus sudah dipasang pada selang kebakaran untuk hidran gedung			
11.	Terdapat petunjuk penggunaan hidran yang dipasang di tempat yang mudah dilihat			
12.	Dilakukan pemeriksaan komponen hidran minimal 1 tahun sekali			
13.	Dilakukan uji operasional hidran halaman 1 tahun sekali			

No.	NFPA 13	Sesuai	Belum Sesuai	Hasil Observasi
1.	Terpasang springkler otomatis			
2.	Air yang digunakan tidak mengandung bahan kimia yang dapat mengakibatkan korosi			
3.	Air yang digunakan tidak mengandung serat atau bahan lain yang dapat mengganggu bekerjanya springkler			
4.	Terdapat springkler pada bangunan yang tinggi efektifnya lebih dari 14 meter atau jumlah lantai lebih dari 4 lantai			
5.	Terdapat springkler yang terhubung dengan alarm otomatis			
6.	Kepala springkler yang dipasang di atap langit-langit dalam keadaan tidak di cat dan tidak terhalang oleh benda lain			

7.	Kepala sprinkler mempunyai kepekaan terhadap suhu yang ditentukan berdasarkan perbedaan warna segel atau cairan tabung			
8.	Jarak antara springkler tidak kurang dari 1,8 meter dan lebih dari 4,6 meter			
9.	Penutup sprinkler harus diganti secara berkala sehingga timbunan residu yang berat tidak menumpuk			
10.	Dilakukan inspeksi springkler setiap setahun sekali			

No.	NFPA 72	Sesuai	Belum Sesuai	Hasil Observasi
1.	Terdapat sistem pendeteksi dini terhadap bahaya kebakaran			
2.	Pada bangunan kelas 9A dengan jumlah lantai 2-4 dan >4 harus mempunyai detektor otomatis			

3.	Pada bangunan kelas 9A, untuk ruang panel, ruang genset, ruang chiller dipasang detektor asap tipe <i>photo electric</i> , sedangkan untuk koridor luar dipasang detektor asap tipe <i>photo electric</i> dan tipe ionisasi berselang-seling			
4.	Ruangan selain ruang panel, maka harus dipasang detektor panas jenis laju kenaikan sebagai pengganti detektor asap			
5.	Jarak antara detektor maksimal 9,1 meter (30 ft) atau sesuai dengan rekomendasi dari industri pembuatannya			
6.	Elemen peka (sensor) dalam keadaan bersih dan tidak di cat			
7.	Pemeriksaan detektor kebakaran secara rutin			

	dilakukan minimal 1 tahun sekali			
--	----------------------------------	--	--	--

No.	Indikator	Sesuai	Belum Sesuai	Hasil Observasi
1.	Pada bangunan kelas 9A dengan jumlah lantai 2-4 dan >4 sistem alarm harus otomatis			
2.	Alarm otomatis terhubung dengan springkler			
3.	Alarm terpasang berdekatan dengan titik panggil manual			
4.	Titik panggil manual ditempatkan pada lintasan jalur keluar dengan ketinggian 1,4 meter dari permukaan lantai			
5.	Titik panggil manual dapat dilihat jelas dalam kondisi baik dan siap digunakan			

6.	Titik panggil manual harus berwarna merah, model tombol ditekan, harus dilengkapi dengan kaca dan terdapat pemecah kaca tersebut			
7.	Pemeriksaan alarm kebakaran pernah dilakukan minimal 1 tahun sekali			
8.	Inspeksi visual terhadap komponen alarm kebakaran dilakukan sebulan sekali			

Lampiran 5 Denah Lokasi

DENAH LOKASI MALL





Mezzanine

FLOOR




FLOOR





Second FLOOR





Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul